

# HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945-PASCA REFORMASI

**Sudianto**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[sudianto@uinsu.ac.id](mailto:sudianto@uinsu.ac.id)

**Abstract :** *The position of Islamic law in political dynamics in Indonesia, from its establishment in 1945 until the post-reform of the two thousand and twenty years, needs to be examined to understand the political and social foundations for the continuity or change of Islamic law in Indonesia in the context of legal politics in the government of the Republic of Indonesia and the response of the people to it. This research focuses on the relationship between Islamic law and politics in the Republic of Indonesia in various ruling regimes. This discussion uses a socio-historical approach that aims to find the starting point of the problem that is the object of research. The concentration of this paper is the development of the main problem that is studied until the point of origin is found. The main concern is the entire history of change and continuity that occurs in order to find the basic form or system that is the background of the problem in the study. The approach taken is to see how an object occurs due to other objects and then research what factors cause the object to occur, environmental conditions, social context, and culture, until finding the original point thoroughly and sociologically studying the social situation surrounding it. The socio-historical approach is used by considering that historical analysis and sociological aspects will be able to see objectively, sharply, and clearly about the position of Islamic law in politics in the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** Family Law, Reform, Regulation

## PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengembangkan materi mata kuliah Tarikh Tasyri' yang penulis asuh pada semester IV Jurusan Jinayah dan Siyasa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2023-2024.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapat kejelasan dan posisi hukum Islam dalam dinamika politik di Indonesia, sejak berdirinya di tahun 1945 hingga pasca reformasi tahun dua ribu dua puliuhan ini. Penelitian ini adalah untuk memahami landasan-landasan politik dan landasan sosial perubahan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam rangka politik hukum dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia serta respon masyarakat terhadapnya.

Penelitian ini hendak melihat bagaimana negara Republik Indonesia dalam berbagai regim menempatkan hukum Islam. Pembahasan ini menggunakan pendekatan sosio-historis dengan tujuan untuk menemukan titik masalah yang jadi obyek penelitian. Konsentrasi tulisan ini adalah perkembangan masalah utama yang ditelaah hingga ditemukan titik asalnya. Perhatian utamanya adalah keseluruhan sejarah perubahan guna menemukan bentuk atau sistem dasar yang merupakan latar belakang masalah dalam telaahan. Pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana suatu obyek terjadi disebabkan oleh obyek-obyek yang lain yang kemudian diteliti faktor-faktor apa yang menyebabkan obyek tersebut terjadi, kondisi lingkungan, konteks sosial, dan kultural, sampai menemukan titik original secara menyeluruh dan secara sosiologis ditelaah situasi

sosial yang mengitarinya. Pendekatan secara sosio-historis digunakan dengan mempertimbangkan bahwa analisa sejarah dan aspek sosiologis akan dapat melihat secara obyektif, tajam, dan bening tentang motivasinya dalam perpolitikan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, pengkajian ini akan memfokuskan pembahasan tentang landasan politik dan sosial politik hukum Islam dan bagaimana produk hukum Islam dalam negara Republik Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Landasan Politik dan Sosial Politik Hukum Islam***

Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis landasan politik dan sosial politik hukum Islam dalam negara Republik Indonesia sebagai tatanan kenegaraan sejak tahun 1945 hingga pasca Reformasi.

Dengan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, umat Islam bercita-cita untuk dapat melaksanakan hak-hak politiknya terutama melaksanakan syari'at Islam, tetapi cita-cita itu kandas pada rezim Sukarno dengan demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Beralih ke rezim Orde Baru dengan cita-cita utama melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen. Rezim ini menobatkan dirinya dengan cita-cita melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, sebagai koreksi total terhadap kesalahan, kegagalan, keburukan rezim Orde Lama yang telah melakukan penyelewengan dan melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam perspektif penguasa Orde Baru, Soekarno dianggap telah melakukan sejumlah penyelewengan dan melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam Perspektif Penguasa Orde Baru, Sukarno dianggap telah melakukan sejumlah penyelewengan dan melanggar dasar negara serta mengecewakan umat Islam melalui konsep Nasakom yang mengikut sertakan komunis dalam pelaksanaan Pancasila.

Dalam konteks masyarakat Muslim saat itu sebagai penyelewengan agama dengan terjadinya politisasi agama dan mengabaikan aspirasi umat Islam yang ingin mendapatkan hak-hak politiknya. Sila perikemanusiaan yang adil dan beradab ditinggalkan, hak asasi manusia hampir-hampir tidak terlihat. Jaminan dan perlindungan hukum nyaris hanya menjadi semboyan belaka. Sila kebangsaan dan persatuan dalam prakteknya luntur. Asas dan sendi negara hukum lambat laun ditinggalkan, sehingga terbuka peluang menjadikan negara terlalu berkuasa dan mengabaikan kedaulatan hukum dan rakyat.

Tekad reformasi yang ditegaskan Soeharto selaku pejabat Presiden di hadapan sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada awal lahirnya Orde Baru: "Mempertahankan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945". Setiap anggota masyarakat Indonesia, dalam setiap bentuk usaha apapun yang menamakan diri Orde Baru harus menerima landasan dua landasan pokok, yakni Pancasila dan UUD 1945.

Misi utama penguasa Orde Baru adalah untuk meluruskan kembali sejarah perjalanan bangsa dan negara berdasarkan pada falsafah dan moral Pancasila serta melalui jalan yang

lurus seperti yang ditunjukkan oleh UUD 1945. Rezim Soeharto berusaha melakukan koreksi total atas segala macam penyimpangan sejarah di masa lampau. Karena itu pula Orde Baru sesungguhnya merupakan koreksi total terhadap diri sendiri, koreksi total terhadap kekeliruan pemerintahan rezim Soekarno untuk kebaikan. Koreksi total ini meliputi pikiran dan tingkah laku menyangkut kemurnian cita-cita kemerdekaan, implementasi Undang-undang dasar 1945 dan Pancasila ditambah dengan analisis penyelewengan Soekarno terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sikap mental dan tekad pemerintah Soeharto ini disampaikan dalam pidato pertama sebagai pejabat Presiden 12 Maret 1967. Soeharto mengatakan apa yang telah dicapai melalui sidang istimewa MPRS adalah kemampuan mengembalikan Kedaulatan ketangan rakyat yang dilaksanakan MPRS sebagai penyelenggara tertinggi penjelmaan rakyat dan pemegang kedaulatan rakyat. Soeharto menegaskan perlunya melaksanakan ketentuan UUD 1945 untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa secara murni dan konsekwen.

Kehadiran pemerintah Orde Baru pada mulanya menyimpan berbagai harapan umat Islam. Harapan itu sangat wajar didambakan umat Islam sebab pada paruh terakhir kekuasaan Soekarno, keberadaan sosio-politik umat Islam termarginalkan oleh kekuatan lainnya, khususnya oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Harapan besar itu mendorong politikus Islam dan umat Islam umumnya untuk saling bahu membahu dengan kekuatan Orde Baru mengganyang PKI. Di samping itu, dimotivasi dimensi teologis Islam yang bertolak belakang secara diametral dengan ideologi Komunis. Setelah komunis tumbang, maka wajar umat Islam mempunyai harapan agar rezim Soeharto memberi peran secara politis dalam pentas perpolitikan nasional.

Ironisnya, harapan umat Islam akhirnya berbuah kekecewaan terhadap sepaik terjang politik Soeharto, terutama mantan petinggi Masyumi yang berharap pemulihan partai tersebut setelah sebelumnya Soekarno membubarkannya. Ini terlihat kebijakan rezim Orde Baru tahun 1967 yang tidak bersedia merehabilitir Partai Masyumi. Pada masa awal Orde Baru merupakan masa-masa yang sangat sulit bagi umat Islam karena Islam dianggap sebagai kekuatan yang membahayakan stabilitas dan keamanan negara, meski pada paruh terakhir terjadi akomodasi antara umat Islam dan negara.

### ***Produk Hukum Islam Pada Masa Orde Baru***

Selama periode pemerintahan Orde Baru telah melahirkan beberapa produk hukum dalam bentuk Undang-Undang yang berhubungan dengan eksistensi peradilan agama di Indonesia, seperti Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kehakiman, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Wewenang Pokok Peradilan Agama. Di bawah hirarki Undang-Undang tersebut terdapat pula peraturan perundangan yang mendukung, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang tatacara perwakafan, dan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### **1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.**

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menegaskan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan persamaan di depan hukum dalam konstitusi ditetapkan dengan mempertimbangkan jaminan konstitusional terhadap berbagai golongan masyarakat Indonesia. Terjaminnya hak-hak warga negara di bidang agama ditetapkan dalam pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi : *“Negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*”.

Penafsiran sistematis pasal 27 ayat (1) adalah *lex generalis*, yang berarti seluruh warga negara berhak atas pelayanan hukum yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, golongan, kepercayaan, dan sebagainya. Sedangkan pasal 29 ayat (2) adalah *lex spesialis* dalam hubungan hak pemeluk agama masing-masing. Mengingat adanya kekhususan hukum untuk pemeluk agama tertentu, maka diadakanlah peradilan khusus untuk pemeluk agama tersebut.

## **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Usaha ke arah pembentukan Undang-Undang Perkawinan telah dimulai sejak tahun 1950 dengan surat Putusan Menteri Agama Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dengan membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, talak, dan Rujuk yang diketuai Mr. Teuku Muhammad Hassan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan personalia, maka pada tanggal 1 April 1961 dibentuk panitiabarua yang diketuai Mr. H. Moh. Noer Poerwosoetjpto. Panitia ini diberi tugas untuk meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan Undang-Undang yang selaras dengan dinamika masyarakat. Panitia ini berhasil menyelesaikan dua rancangan Undang-Undang perkawinan yang telah diajukan dalam sidang DPRGR. Satu di antaranya berupa rancangan undang-undang pokok perkawinan yang dijadikan hukum umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memperhatikan agama, kepercayaan, dan kesukuannya. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1952. Rancangan lainnya adalah rancangan undang-undang pernikahan umat Islam, sebuah draf hukum perkawinan bagi umat Islam yang diselesaikan pada tahun 1954. Kedua rancangan itu didasarkan atas mazhab pemikiran yang berkembang di Indonesia yang menghormati perbedaan hukum-hukum perkawinan sesuai beragamnya masyarakat Indonesia. Namun sebaliknya, para penyusun RUUP 1973 itu secara terang-terangan bertolak dari konsep unifikasi hukum sebagai satu syarat mendasar bagi modernisasi yang sah.

Pada 31 Juli 1973, Presiden Soeharto telah menyampaikan kepada DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan dan menarik kembali Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Perkawinan. Satu bulan kemudian, 30 Agustus 1973, menteri kehakiman atas nama pemerintah menyampaikan keterangan- keterangan atas nama pemerintah dan disusul dengan pemandangan umum fraksi- fraksi tanggal 17 dan 18 September 1973.

Setelah melalui perdebatan yang demikian seru, bebarapa hal yang kelihatan bertentangan dengan substansi hukum Islam dapat dikompromikan, akhirnya RUU itu dapat diputuskan oleh lembaga legislatif dengan memberikan kewenangan perkawinan dalam wewenang peradilan agama.

### **3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989**

Rancangan Undang-Undang mengenai peradilan Agama telah ada sejak K. H. Muhammad Dahlan dan H. A . Mukti Ali sebagai menteri Agama. Kendati demikian, baru dhitanggapi oleh pemerintah pada tahun 1982 dengan keluarnya keputusan menteri Kehakiman.

Tahun 1982 keluar keputusan menteri agama nomor G-164-PR-09.03/1982 yang berisi keputusan untuk membentuk tim pembahas dan penyusun rancangan tersebut. Tertunjuk sebagai ketua tim adalah Prof. Dr. Bustanul Arifin, ketua muda urusan lingkungan peradilan agama Mahkamah Agung, pada saat itu.

Dari partai politik yang cukup intens mendukung adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tanpa mengenal lelah dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perkawinan dan rancangan Undang-Undang Pokok Peradilan Agama. Sementara fraksi ABRI berada dalam kelompok yang berupaya mencari jalan kompromi.

Presiden Soeharto mempunyai andil yang signifikan dan menentukan dengan menyatakan bahwa RUU-PA itu sebagai implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Piagam Jakarta. Bahkan Presiden Soeharto ketika itu menjamin bahwa diajukannya RUU-PA tidak memberlakukan kembali Piagam Jakarta.

Berkat perjuangan yang gigih dari para pakar hukum dan para ulama, serta jaminan politik dari Presiden Soeharto RUU-PA disetujui dan menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Perjuangan menggolkan RUU-PA mengembalikan posisi peradilan agama kepada posisi semula, yang dulu oleh Belanda dihapuskan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 membawa dampak positif dan dapat mengakhiri perlakuan tidak wajar terhadap peradilan agama sebagai peradilan yang sudah ada sejak tahun 1882. Dengan diundangkannya RUU-PA menjadi UU-PA memberi status yang kuat dan sejajar dengan tiga peradilan lainnya dan kompetensi absolutnyatidak hanya hanya dalam hal perkawinan, tetapi juga kewarisan, wakaf, dan shadaqah.

## **Penutup**

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia terhadap posisi hukum Islam mengalami

pasang surut dengan keharmonisan hubungan antara Islam dan negara. Hal ini sejalan dengan adanya anggapan bahwa semakin baik hubungan agamadan negara maka semakin besar peluang hukum Islam diterapkan, demikian pula sebaliknya. Karena itu, perkembangan hukum Islam mempunyai keterkaitan erat dengan perjalanan politik umat Islam.

2. Selama periode pemerintahan Orde Baru telah melahirkan beberapa produk hukum Islam dalam bentuk Undang-Undang yang berhubungan dengan eksistensi peradilan agama di Indonesia, seperti Undang-Undang tentang wewenang Pokok Kehakiman nomor 14 tahun 1970, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang wewenang pokok Peradilan Agama.
3. Adanya Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 membawa dampak positif dan mengakhiri perlakuan tidak wajar terhadap peradilan agama sebagai lembaga yang sudah ada semenjak tahun 1882. Dengan diundangkannya RUU-PA menjadi UU-PA maka Peradilan Agama mempunyai status sejajar dengan Peradilan Negeri dan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Thaha, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Abdul Karim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan LBM, 1980.
- Achmad Fedyani Saifuddin, *Agama Dalam Politik Keseragaman*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2000.
- Amak, F.Z, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung, PT Al Maarif, 1976. Arso
- Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1981. Hasan
- Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung, 1981.
- Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta, 1983.